# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

*Whistleblowing Sytem* adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melaporkan berbagai bentuk kecurangan atau pelanggaran yang terjadi pada perusahaan yang meliputi unsur 5W+1H. Sistem ini dirancang sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan pada internal perusahaan. Pada PT Semen Padang, terdapat 6 prosedur dalam penanganan pelaporan pelanggaran *whistleblowing system*;

1. Penyampaian laporan pelanggaran oleh pelapor

   Tahap ini merupakan tahap awal pelapor ketika ingin menyampaikan pelaporan pelanggaran yang terjadi. Pelapor membuat pelaporan pelanggaran melalui website *https://wbs.semenpdang.co.id/* dan/atau *https://www1.semenpadang.co.id/wbs/wbs.php*. Pelapor diwajibkan mengisi sesuai instruksi pada website yang tampil. Ketika akan mengakhiri proses penyampaian laporan, maka akan muncul sebuah id laporan yang digunakan untuk mengecek sejauh mana laporan yang dibuat ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan.

2. Administrasi dan klarifikasi laporan pelanggaran yang telah masuk.

   Pada tahap ini, pelapor diminta untuk melengkapi persyaratan administratif dan melengkapi data pendukung pelaporan pelanggaran yang telah dilaporkan. Syarat administratif tersebut berupa identitas diri pelapor dan surat kuasa untuk melaporkan pelanggaran. Sedangkan pada data

pendukung pelaporan pelanggaran berupa hal-hal yang terkait dengan pelanggaran tersebut, seperti unsur 5W+1H; jumlah kerugian, pihak yang terlibat, lokasi pelanggaran, waktu pelanggaran, dan kronologi terjadinya pelanggaran.

3. Evaluasi laporan pelanggaran

   Setelah semua syarat administratif dan data pendukung pelaporan pelanggaran dilengkapi, maka laporan tersebut akan dievaluasi. Maksudnya laporan akan dicari kebenarannya, apakah laporan tersebut terbukti kebenarannya atau tidak.

4. Melaporlan hasil evaluasi dan investigasi terhadap laporan pelanggaran

   Setelah dilakukannya evaluasi terhadap laporan, maka hasil dari evaluasi tersebut akan dilaporkan. Pelaporan tersebut berupa ditindaklanjuti atau dihentikannya proses penanganan pelaporan pelanggaran ini. Keputusan tersebut diambil dari hasil evaluasi berdasarkan dari syarat administratif dan data pendukung yang telah dilengkapi oleh pelapor.

   Pada tahap ini juga dibentuk tim untuk melakukan investigasi terhadap pelaporan. Tim yang dibentuk ini bersifat independensi dan rahasia agar tidak mendapat tekanan dari pihak manapun. Tim akan melakukan investigasi dengan melibatkan pihak-pihak tertentu yang sudah ditunjuk untuk melakukan penelusuran.

5. Membahas hasil investigasi

Setelah investigasi dilakukan, maka hasil dari investigasi tersebut akan dibahas dan dipresentasikan. Hasil tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang didapat dari hasil investigasi beserta dengan laporannya. Jika pelaporan pelanggaran tersebut dinyatakan terbukti, maka akan ditindaklanjuti kepada proses selanjutnya yaitu pemberian hukuman yang disesuaikan dengan perusahaan dan undang-undang (jika pelanggaran tersbeut melanggar undang-undang).

6. Pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran apabila laporan tersebut terbukti.

   Bentuk sanksi yang diberikan kepada terlapor jika terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperusahaan. Sanksi bisa berasal dari perusahaan, dan bisa berasal dari pihak yang berwajib apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk salah satu kejahatan yang terdaftar pada undang-undang. Jika pihak yang terlapor adalah karyawan PT Semen Padang dengan tingkat jabatan Eselon 1 sampai Pelaksana III, maka yang berhak memberikan sanksi adalah Direksi. Sedangkan jika pihak yang terlapor adalah Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan, maka yang berhak memberikan sanksi adalah Pemegang Saham.

*Whistleblowing system* (sistem pelaporan pelanggaran) merupakan bagian dari penerapan *fraud control plan* (FCP), yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau pelanggaran pada perusahaan. Pada PT Semen Padang, *whistleblowing system* (WBS) digunakan untuk meningkatkan *fraud control plan*

(FCP) pada perusahaan untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh insan perusahaan PT Semen Padang.

*Whistleblowing system* (sistem pelaporan pelanggaran) yang dijalankan akan membantu perusahaan dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Citra perusahaan dimata masyarakat maupun *stakeholders* akan menjadi baik dan relasi dengan pihak eksternal perusahaan juga akan tercipta relasi yang harmonis. Oleh karena itu, penerapan *whistleblowing system* pada PT Semen Padang dapat meningkatkan *fraud control plan* di Perusahaan.

Dalam penerapannya, terjadi beberapa hambatan dalam pelaksanaan *whistleblowing system* di PT Semen Padang, diantaranya; masih adanya kekhawatiran akan kerahasiaan pelapor (*whistleblower*) dalam melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi, kurangnya partisipasi dari insan perusahaan untuk melaporkan pelanggaran, dan kurangnya pemahaman akan teknik pelaporan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dibuat beberapa saran yang dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan. Perlu adanya sosialiasi yang rutin yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada insan dan lingkungan kerja PT Semen Padang tentang penggunaan *whistleblowing system*. Sosialisasi tersebut juga harus diiringi dengan pembekalan bahwa pelanggaran yang terjadi pada perusahaan harus segera diatasi. Dalam sosialisasi penggunaan *whistleblowing system*, perusahaan juga harus benar-benar meyakinkan kepada pihak-pihak yang melaporkan bahwa kerahasiaan identitas dari pelapor tersebut

sangat dijaga. Hal tersebut untuk menghindari pelapor terhadap ancaman yang kemungkinan akan menimpanya, baik yang datang dari pihak terlapor maupun tekanan dari pihak lainnya.